



Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Rentaulina Putri¹, Munari²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Submit 10 Juni 2023

Accepted 15 Juni 2023

Published 20 Juni 2023

Email Author:

rentaelizabethgultom@gmail.com

com

munari.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Village autonomy government that focuses on the occurrence of development at the village level. Development in the village aims to advance the village based on increasing Pendapatan Asli Desa (PADes). The effort to increase PADes is to establish Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) in each village and sub-district. The development of BUMDes in each village and sub-district encourages an increase in village/kelurahan community businesses in managing the village's economic potential. The success of BUMDes depends heavily on how BUMDes is managed so that it can provide benefits to the village/kelurahan. This study aims to analyze the governance of village-owned enterprises (BUMDes) as strengthening the village economy and the contribution of BUMDes to PADes. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection using interview techniques, observation and documentation. This research was conducted at the Ngingas Makmur Abadi BUMDes, Ngingas Village, Waru District, Sidoarjo Regency. In this study the data obtained came from the Commissioner of BUMDes, the Director of BUMDes and the people of Ngingas village. The results of this study show that the governance process for the Ngingas Makmur Abadi BUMDes is in accordance with the provisions set by the Ministry of Villages. The implementation of the Ngingas Makmur Abadi BUMDes contributes to Village Original Income from 30% of the distribution of the remaining business results and contributes to strengthening the village economy through employment as community empowerment and supports IKM in Ngingas Village.

Keyword– BUMDes, Governance, Village Economy

ABSTRAK

Keberadaan otonomi desa memfokuskan untuk terjadinya pembangunan di tingkat desa. Pembangunan pada desa bertujuan untuk memajukan desa yang berdasar pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Upaya peningkatan PADes adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap-tiap desa dan kelurahan. Pembangunan BUMDes di tiap-tiap desa dan kelurahan mendorong peningkatan usaha masyarakat desa/kelurahan dalam mengelola potensi ekonomi desa. Keberhasilan BUMDes bergantung besar pada bagaimana proses tata kelola BUMDes sehingga dapat memberikan manfaat bagi desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa serta kontribusi keberadaan BUMDes terhadap PADes. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Ngingas Makmur Abadi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari Komisaris BUMDes, Direktur BUMDes serta masyarakat desa Ngingas. Hasil dari penelitian ini proses tata kelola BUMDes Ngingas Makmur Abadi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Desa. Pelaksanaan BUMDes Ngingas Makmur Abadi memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) dari 30% pembagian sisa hasil usaha serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi desa melalui penyerapan tenaga kerja sebagai pemberdayaan masyarakat serta mendukung IKM yang ada di Desa Ngingas.

Kata Kunci – BUMDes; Ekonomi Desa; Tata Kelola

PENDAHULUAN

Kebijakan tentang otonomi daerah yang kemudian muncul dengan melalui Undang Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengimplementasian UU ini mengharapakan agar tiap-tiap pemimpin daerah kapabel dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam sistem kenegaraan. Keberadaan otonomi daerah cenderung mengutamakan pada kepentingan provinsi dan kabupaten/kota sebagai tujuan pelaksanaan kebijakan. Namun, pemerintah pusat menjelaskan dengan tegas bahwa di masa kini kepentingan mengenai otonomi desa sudah seharusnya menjadi lingkup dari otonomi di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi desa ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Pada tahun 2004 telah diterbitkan undang undnag yang menyinggung mengenai otonomi desa yaitu Undang Undang No 32 Tahun 2004.

Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal tersebut kemudian mengakibatkan level regulasinya adalah PP Tahun 2014. Pada tahun tersebutlah menjadi awal terbentuknya era otonomi desa dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai tombak utama pelaksanaan otonomi desa. Pada tahun 2004 telah dibentuk suatu undang undang yang membahas mengenai otonomi desa yang kemudian diatur dalam UU No 32 Tahun 2004. Namun undang undang tersebut tidak cukup kuat menjadi dasar hukum dikarenakan dasar pelaksanaan dari otonomi desa tertuang pada PP No 72 tahun 2005 yang menjadikan level regulasinya ada peraturan pemerintah. Tahun 2014 menjadi langkah awal pelaksanaan otonomi desa dengan disahkannya UU No 6 tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Otonomi desa bertujuan untuk menciptakan pembangunan bagi desa yang kemudian guna untuk pemeratakan kesejahteraan bagi masyarakat desa sehingga tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat kota dan desa (Natika & Septianti, 2023). Dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi pengembangan ekonomi dengan mendirikan BUMDes ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian desa (Prawitno, 2019) . Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Junaidi, 2020). Tiap desa/kelurahan di Indonesia disarankan agar memiliki BUMDES yang diharapkan BUMDes nantinya dapat menopang ekonomi masyarakat yang bersumber dari pendapatan asli desa.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat yang mencakup:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

Landasan hukum yang mendasari kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perencanaan pendirian BUMDes memang harus disusun dengan konsep yang matang dan tersrtuktur yang mencakup perencanaan atas jenis usaha serta mekanisme pada sistem tata kelolanya sehingga keberadaan BUMDes dapat sebagai pendorong ekonomi kreatif (Suleman et al., 2020). Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan masih ditemukan BUMDes yang masih belum mampu menjalankan pengelolaannya dengan sesuai peruntukkannya hal tersebut

dikarenakan sistem tata kelola BUMDes yang jauh dari kata baik. Hal tersebut yang kemudian memungkinkan terjadi karena kegagalan pada proses identifikasi potensi desa. Faktor lain yang mungkin menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut adalah dikarenakan oleh partisipasi serta antusiasme masyarakat yang masih rendah terhadap keberadaan BUMDes sehingga muncul sifat apatis dari masyarakat desa (Zandri et al., 2018). Oleh karena itu, pada proses pengelolaan BUMDes diperlukan suatu terobosan guna meningkatkan kualitas diperlukan penataan kembali pada sistem tata kelola BUMDes serta melakukan inovasi-inovasi baru pada BUMDes dan perbaikan atas sarana prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada BUMDes. (Erlina & Sirojuzilam, 2020). Dengan adanya perbaikan dalam BUMDes harus turut dibarengi dengan program kerja yang berkesinambungan agar program kerja yang telah disusun saat perencanaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dengan berjalan baiknya program kerja dapat meminimalisir kemungkinan kebangkrutan BUMDes yang mengakibatkan terjadi kevakuman pada BUMDes (Sudrajat et al., 2022).

Engkus (2021) melakukan penelitian dengan hasil keberadaan BUMDes tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun sehingga BUMDes tidak dapat menjangkau program kerjanya secara keseluruhan yang kemudian berdampak terhadap kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa yang tidak memberikan dampak yang signifikan. Ihsan (2018) kesulitan BUMDes yaitu dari sulitnya mencari karyawan dan pengajiannya, karena terkendala anggaran, kurangnya partisipasi dalam kegiatan BUMDes, keberadaan BUMDes belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung. Kemudian Sofian (2021) dalam penelitiannya menyebutkan BUMDes memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengatasi angka pengangguran di desa dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang keberadaan tata kelola BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa serta kontribusi keberadaan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Peneliti kemudian melakukan penelitian di Desa Ngingas yang berada di kabupaten Sidoarjo dengan BUMDes Ngingas Makmur Abadi sebagai objek penelitian. Pemilihan BUMDes Ngingas Makmur Abadi sebagai objek penelitian dikarenakan BUMDes Ngingas Makmur Abadi adalah salah satu BUMDes yang sudah memiliki prestasi di tingkat regional serta sudah memiliki inovasi-inovasi dalam proses pengelolaan BUMDes. Kemunculan BUMDes Ngingas Makmur Abadi ditujukan untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Ngingas. Desa Ngingas sebagai desa yang mayoritas dari penduduknya menggeluti bidang pengolahan logam menjadikan BUMDes Ngingas Makmur Abadi didirikan dengan unit usaha yang berfokus pada pembuatan mesin dengan memberdayakan Industri Kecil Menengah pengolahan logam sebagai pemasok bahan produksi.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi memiliki tiga unit usaha diawal pendiriannya yaitu produksi mesin, wisata edukasi (kampung logam) serta penjualan alat tulis kantor. Namun seiring berjalannya BUMDes Ngingas Makmur Abadi terdapat perombakan dalam jenis unit usahanya yaitu pariwisata dan perdagangan serta unit industri.

Sejak awal pembentukannya proses tata kelola BUMDes masih cenderung belum tertata dengan baik sehingga masih perlunya pembenahan. Seiring berjalannya waktu BUMDes Ngingas Makmur Abadi mengalami peningkatan hingga sekarang BUMDes Ngingas Makmur Abadi sudah digolongkan menjadi BUMDes kategori maju. Berdasarkan kemajuan yang dialami oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap

sistem tata kelola yang dilakukan oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi dengan berdasarkan pada teori tata kelola yang dikemukakan oleh George R Terry (2019) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta penatausahaan dan pelaporan serta untuk meneliti bagaimana kontribusi yang diberikan dengan adanya keberadaan BUMDes Ngingas Makmur Abadi terhadap penguatan ekonomi desa serta kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada penelitian ini menganalisis mengenai satu aspek tata kelola yang tidak dibahas oleh peneliti terdahulu yaitu aspek penatausahaan dan pelaporan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengeksplorasi objek penelitian sesuai keadaan dilapangan dengan lebih spesifik dan mendalam (Rachmawati, 2017). Menurut Sugiyono (2018:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014), Dalam uji keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara yang dilakukan langsung pada saat penelitian sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki BUMDes Ngingas Makmur Abadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya BUMDes Ngingas Makmur Abadi ini merupakan kesatuan unit-unit usaha yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes Ngingas Makmur Abadi sebagai lembaga ekonomi yang memerlukan sistem untuk mengolah unit usaha yang digerakkan dalam BUMDes tersebut. Dalam pengelolaan BUMDes Ngingas Makmur Abadi memiliki beberapa tata kelola yang dilakukan sebagai upaya proses pengolahan BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam mengembangkan usaha yang telah dilakukan. Dengan adanya tata kelola tersebut, maka dapat memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis memperoleh data hasil wawancara yang didasarkan pada fakta empiris di lapangan yaitu terdapat beberapa proses-proses yang terdapat dalam sebuah manajemen, antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), penatausahaan dan pelaporan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan menunjukkan bahwa dimana setiap manajer memikirkan tujuan dan serta mempersiapkan segala kegiatan sebelum melaksanakannya yang berbentuk sebuah cara, rencana,

atau logika, bukan asal tebak saja (Rahmania & Kriswibowo, 2022). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa adanya perencanaan fungsi-fungsi lain agar dapat berjalan sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan BUMDes Ngingas Makmur Abadi didirikan dengan diadakannya musyawarah desa dengan mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Ngingas serta perangkat desa Ngingas.

Musyawarah desa yang diadakan bertujuan untuk membahas beberapa poin penting yang akan menjadi embrio berdirinya BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Proses perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi terlebih dahulu melakukan musyawarah desa dimana musyawarah yang diselenggarakan guna diperuntukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, yang sumber dana serta struktur organisasi. Tertuang dalam AD/ART bahwa pendirian BUMDes Ngingas Makmur Abadi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- c. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- d. Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat didesa;
- e. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- f. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- g. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- h. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Saat musyawarah desa hal yang kemudian dibahas adalah terkait sumber modal dalam pendirian BUMDes. Proses perencanaan BUMDes yaitu keterbatasan modal dalam usaha. BUMDes Ngingas Makmur Abadi berusaha mengajukan beberapa bantuan proposal ke berbagai instansi. Dana yang dibutuhkan dalam perkembangan BUMDes cukup banyak.

Berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan bahwa pada proses perencanaannya BUMDes Ngingas Makmur Abadi sudah berpedoman pada dasar hukumnya yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes yang mana kemudian pada awal perencanaannya BUMDes Ngingas Makmur Abadi sudah menyelenggarakan musyawarah desa yang turut serta dihadiri oleh pihak-pihak terlibat yang mana menghasilkan suatu susunan perencanaan dalam BUMDes Ngingas Makmur Abadi.

Dalam perencanaan pembentukan BUMDes Ngingas Makmur Abadi dilakukan sebuah musyawarah desa yang dihadiri oleh pihak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak lainnya dari perwakilan masyarakat. Kemudian pada tahap perencanaan ini membahas mengenai beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah identifikasi potensi ekonomi yang ada di Desa Ngingas. BUMDes Ngingas Makmur Abadi melihat potensi terbesar desa Ngingas adalah industri logam. Sumber permodalan BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha

Milik Desa dimana modal BUMDes berasal dari Dana Desa modal yang diberikan ini sangat membantu pada proses pendirian BUMDes hingga sekarang.

Dana dari hasil usaha juga telah mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam proses perencanaan telah membetuk unit-unit kerja atau unit usaha yang dapat membantu dalam mengembangkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Unit usaha yang ada pada BUMDes Ngingas Makmur Abadi diantaranya: Pariwisata dan Perdagangan, Industri serta satu unit usaha yang pada akhirnya ditutup adalah penjualan Alat Tulis Kantor.



Fig. 1. Unit Industri BUMDes Ngingas Makmur Abadi



Fig. 2. Unit Perdagangan BUMDes Ngingas Makmur Abadi




Fig. 3.. Unit Usaha Wisata Edukasi BUMDes Ngingas Makmur Abadi

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam BUMDes Ngingas Makmur Abadi terdapat struktur organisasi yang terpisah dengan struktur organisasi yang ada di pemerintah desa. Hal ini sangat dianjurkan untuk perkembangan BUMDes, karena jika digabung nantinya akan timbul dualisme jabatan yang nantinya dapat memecah fokus sehingga usaha yang dilakukan tidak maksimal. Dengan aturan yang berlaku pada sistem pengorganisasian yang terdapat pada BUMDes harus terpisah dari bagian struktur pemerintah desa yang mana kemudian kepengurusan terpilih melalui musyawarah desa.

Namun demikian, pemisahan struktur organisasi ini tidak serta merta menjadikan BUMDes sebagai suatu bagian terpisah dari sistem pemerintahan Desa dikarenakan keberadaan kepala desa harus ada di dalam suatu BUMDes dengan menempati kedudukan sebagai penasihat. Dalam hal ini, penasehat BUMDes Ngingas Makmur Abadi melakukan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes serta memberikan masukan bagi pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDes agar kemudian keberadaan BUMDes dapat berjalan sesuai peruntukannya.

**Fig. 4.** Struktur Organisasi BUMDes Ngingas Makmur Abadi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pengorganisasian dalam BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimana organisasi dalam BUMDes harus terpisah dengan organisasi yang ada di Pemerintah Desa. Pengurus dari setiap unit usaha yang dijalankan sudah sesuai tupoksinya masing-masing. Semua dari pengurus BUMDes Ngingas Makmur Abadi sudah melakukan kerja sama antar pengurus atau pengolah BUMDes.

Dalam pengelolaan BUMDes pengurus BUMDes Ngingas Makmur Abadi menjalankan tugasnya dengan sukarela dimana masih belum terdapat sistem gaji bagi para pengurus dalam mengelola BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Pemberian gaji hanya dilakukan kepada tenaga kerja yang ditugaskan selama proses produksi berlangsung dengan kata lain pekerja yang ada dalam produksi BUMDes Ngingas Makmur Abadi bukan merupakan karyawan tetap. Pemerintah

desa beserta para pengurus sudah melakukan usaha maksimal agar kemudian dengan berkembangnya BUMDes dan berkembangnya kondisi keuangan BUMDes dapat memungkinkan BUMDes untuk melakukan pembayaran gaji kepada para pengurusnya.

Tahap pengorganisasian pada BUMDes Ngingas Makmur Abadi setelah membentuk pengurus dan unit usaha. Pengurus BUMDes juga menentukan program-program yang akan dijalankan dalam setiap unit usaha yang akan dijalankan. Dalam setiap unit usaha terdapat pengolah tersendiri dari kelompok masyarakat dimana mereka wajib membentuk program-program kerja yang akan dijalankan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Semua program kerja yang telah dibuat oleh Ngingas Makmur Abadi tidak semua bisa berjalan secara bersamaan. Dari beberapa program unit yang ada, pengurus BUMDes memilih dua unit yang akan berjalan yaitu pariwisata dan perdagangan serta industri. Sementara untuk penjualan alat tulis kantor tidak berjalan dengan baik sehingga unit usaha tersebut dihapus oleh pengurus.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan ini berupa implementasi dari kegiatan usaha dari setiap unit usaha dan modal yang diterima oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Dalam tahap ini seluruh kegiatan usaha dari setiap unit dan unsur permodalan telah disusun dan ditetapkan pada awal perencanaan pendirian BUMDes Ngingas Makmur Abadi pada saat musyawarah desa. Dan pada saat menjalankan setiap unit usaha pengurus BUMDes dibantu dengan Pemerintah Desa untuk menjalankan segala kegiatan yang sudah ditentukan saat awal pendirian BUMDes. Dan saat pada tengah perjalanan muncul bentuk usulan-usulan dari berbagai pihak untuk pengembangan unit usaha BUMDes, dan untuk menanggapi usulan-usulan yang ada, Pengurus BUMDes beserta Pemerintah Desa menganalisis usulan yang datang dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki baik dari sumber daya alam, manusia, dan juga modal yang dimiliki.

Pada tahap ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan BUMDes adalah dari tercapainya tujuan dari BUMDes. Dalam mewujudkan setiap tujuan yang dimiliki BUMDes dibutuhkan penerapan strategi serta diperlukan inovasi sebagaimana perencanaan yang telah dirancang BUMDes pada awal pendirian sebagai bentuk memanfaatkan peluang yang ada. Pada tahap pelaksanaan ini sebisa mungkin harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sesuai pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam pelaksanaannya BUMDES Ngingas Makmur Abadi mengalami kendala dikarenakan tidak semua unit usahanya berjalan dengan baik. Salah satu unit usaha terpaksa harus ditutup dikarenakan tidak menghasilkan profit dan cenderung merugi dikarenakan produk yang diperjualkan banyak yang tidak terjual. Kemudian kondisi unit usaha yang cenderung tidak berjalan juga terjadi di dua unit usaha lainnya yaitu bidang perdagangan dan pariwisata serta industri yang menjadikan BUMDes harus vakum pada tahun 2018 hinggapada tahun 2020 kembali aktif dengan pembenahan kembali dalam tata kelolanya.

Pelaksanaan tata kelola BUMDes dalam kurun waktu 2020 hingga saat ini senantiasa mengalami perkembangan dengan prestasi yang ditorehkan oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam penciptaan mesin pembakar sampah 0 emisi dengan teknologi *sprayer* yang menjadi BUMDes memiliki nama yang besar serta lebih dikenal dikalangan masyarakat. Prestasi tersebut juga berdampak pada proses permodalan BUMDes dimana kemendesa memberikan sokongan

dana sebesar Rp 100.000.000.

Hingga saat ini BUMDes selalu berkembang dengan memasarkan mesin produksinya ke beberapa instansi dan BUMDes Ngingas Makmur Abadi sebagai salah satu penyumbang terbanyak dalam Pendapatan Asli Desa Ngingas yakni sekitaran Rp 50.000.000 pada tahun 2020 atau sebesar 30% dari keseluruhan penghasilannya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan BUMDes, pengawasan yang dilakukan oleh direktur dapat dilakukan melalui pengawasan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana serta untuk memastikan program kerja unit usaha yang dibuat apakah sudah berjalan sesuai pada perencanaan BUMDes apa belum. Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh seorang manajer dalam perkembangan BUMDes hal ini dapat menyebabkan program BUMDes tidak berjalan dengan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ketua BUMDes Ngingas Makmur Abadi menjelaskan bahwa banyak program BUMDes Ngingas Makmur Abadi yang belum bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hingga terjadi pengurangan unit usaha. Namun pada tahun 2020 dilakukan perbaikan dan pembenahan kembali pada sistem tata kelola BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Selain itu juga, dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan BUMDes harus dilakukan evaluasi serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam BUMDes dapat tercapai dengan baik. Proses pengendalian upaya dilakukan oleh kepala desa, Ketua BUMDes Ngingas Makmur Abadi itu sendiri, BPD serta masyarakat.

Proses pengendalian upaya pengelolaan BUMDes Ngingas Makmur Abadi pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Dalam hal ini Pemerintah Desa Ngingas melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengelolaan BUMDes. Sedangkan untuk BPD Desa Ngingas yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Dalam hal ini Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Upaya dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan BUMDes pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek yang terdapat pada BUMDes baik pengawasan terhadap sistem keuangan serta pengawasan terhadap kinerja BUMDes. Oleh karenanya perlu ada keterbukaan dalam semua aspek pada pengelolaan BUMDes untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam BUMDes. Selain itu juga dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan BUMDes dapat meminimalisir kesalahpahaman antara pihak pengurus Ngingas Makmur Abadi dan masyarakat.

Namun dalam hal implementasinya ternyata transparansi itu belum sepenuhnya tercapai terbukti dengan masyarakatnya yang masih belum mendapatkan informasi terbuka mengenai kondisi keuangan BUMDes. Dengan ini pemerintah Desa Ngingas beserta pengurus BUMDes Ngingas Makmur Abadi harus saling bekerjasama dan menerapkan transparansi dimana setiap laporan kegiatan harus disertai dengan bukti atau dokumen-dokumen yang mendukung sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antar pengurus BUMDes atau dengan masyarakat Desa Ngingas.

Selain melakukan kegiatan analisa dan evaluasi, pengurus BUMDes Ngingas Makmur Abadi juga melakukan pembinaan atau motivasi kepada anggota jika penyimpangan atau permasalahan sudah terjadi. Pengurus BUMDes memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Cara yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Ngingas Makmur Abadi

yaitu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan agar anggota BUMDes yang terlibat dalam penyimpangan dapat bicara dengan sebenarnya tanpa memalukan pihak tersebut didepan umum. Selain itu juga, pengurus BUMDes juga menentukan konsekuensi yang harus diterima oleh pihak yang terlibat dalam penyimpangan BUMDes tersebut sehingga memberikan efek pada pihak tersebut untuk tidak mengulangi penyimpangan tersebut.

5. Penatausahaan dan Pelaporan

Dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan, BUMDes Ngingas melakukan proses pencatatan yang dilakukan terhadap bukti kas masuk dan bukti kas keluar adalah setiap hari dan kemudian dibuat pembukuan yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada standar akuntansi. Proses pencatatan dan pembukuan dilakukan oleh bendahara BUMDes. Laporan keuangan yang disajikan tidak diberikan untuk diakses oleh masyarakat dengan ini transparansitas laporan keuangan kepada masyarakat masih belum terwujud. Padahal dalam prinsip tata kelola BUMDes dalam UU No 6. Tahun 2014 serta PERMENDES No 4 tahun 2015 tentang desa dan BUMDes salah satu prinsip utama dalam pengelolaannya yaitu transparansi.

Penatausahaan dan pelaporan yang dilakukan BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, dimana BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam melakukan penatausahaan dan pelaporan dengan cara membuat laporan harian, kemudian dari sini dilakukan pembukuan pada setiap bulannya. Tahap ini dilakukan oleh bendahara Ngingas Makmur Abadi. Proses penatausahaan dan peloran ini sudah sejalan dengan pedoman dalam pendirian dan peneglolaan BUMDes yang mana menerangkan bahwa dalam proses pembukuannya BUMDes melakukan pembukuan perusahaan pemjla dengan membuat bukti transaksi serta kemudian menyusunnya kedalam arus kas.

Pencatatan dan pembukuan pada BUMDes harus dilakukan secara terstruktur hal tersebut yang kemudian dapat memudahkan para pengelola BUMDes guna memantau kondisi pkeuangan BUNDes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rambu dkk (2021) menyebutkan bahwa pencatatan dan pembukuan sederhana dapat memberikan kemudahan para pengurus atau pengelola BUMDes dalam melakukan pencatatan kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat mengetahui pendapatan yang diterima dari BUMDes setiap tahun.

Dalam melakukan pencatatan harus dipastikan bahwa apa yang dicatat itu dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa, tidak terkecuali BUMDes (Erlina & Sirojuzilam, 2020).

Hamzah dkk (2019) hal penting yang harus dilaksanakan dalam sistem tata kelola BUMDes hal dalam pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang disajikan menjadi hal yang sangat penting. Serta harus terwujudnya suatu bentuk transparansi atas laporan keuangan guna untuk meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan atas dana serta menciptakan hubungan yang baik antara pengelola BUMDes, pemerintah dan masyarakat.

Junaidi (2020) laporan pertanggungjawaban merupakan sebuah ikhtisar tentang pelaksanaan suatu kegiatan yang harus disampaikan pengelola kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang sedang dikelola atau suatu dokumen tertulis yang tersusun atas tujuan melaporkan segala kegiatan dari suatu organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya.

BPD juga turut melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam

melakukan tugas pembinaan terhadap BUMDes dimana tugas pembinaan BPD yang dilimpahkan oleh pemerintah desa yang telah disetujui pada awal musyawarah desa.

Kontribusi BUMDes Ngingas Makmur Abadi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pelaksana Operasional bahwa salah satu tujuan dari didirikannya BUMDes Ngingas Makmur Abadi adalah untuk membantu desa dengan cara berkontribusi dalam memunculkan Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa didapat dari 30% dari SHU BUMDes Ngingas Makmur Abadi. BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah mampu berkontribusi dimulai dari tahun 2020, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022. Pada tahun 2022 BUMDes Ngingas Makmur Abadi menyumbangkan sebesar Rp 30.000.000 daripenghasilannya kepada PADes. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa BUMDes Ngingas Makmur Abadi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dilihat dari unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes Ngingas Makmur Abadi.

Kontribusi BUMDes Ngingas Makmur Abadi sebagai Penguatan Ekonomi Desa

Sesuai dengan tujuan berdiri BUMDes pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berisi untuk Penguatan Ekonomi Desa BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah melaksanakan apa yang tercantum pada tujuan-tujuan tersebut dengan berkontribusi pada PADes, melakukan upaya untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan.

Keberadaan BUMDes Ngingas Makmur Abadi mampu menyerap potensi yang ada dalam IKM yang ada dengan memanfaatkan IKM sebagai pemasok utama dalam pemilihan bahan baku untuk pembuatan mesin. Selain itu, BUMDes mampu menyerap tenaga kerja walaupun dalam jumlah kecil dalam proses produksinya.

BUMDes sebagai penyumbang PADes dalam jumlah besar juga mendukung kemandirian perekonomian desa dengan memaksimalkan keunggulan dan keuntungan. Perkembangan usaha riil BUMDes ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam melakukan pengelolaannya. Yang meliputi perencanaan, BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah merencanakan unit usaha apa saja yang nantinya akan dijalankan sampai pada sumber permodalannya untuk keperluan pengembangan BUMDes kedepannya, dan juga struktur organisasi untuk pengelolaan BUMDes kedepannya. Pengorganisasian, struktur organisasi pengelola BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah terpisah dengan struktur pemerintahan desa. Namun desa tetap memiliki andil juga di dalamnya serta semua jabatan yang dipilih melalui musyawarah desa. Pelaksanaan, BUMDes mampu bangkit dari

keterpurukan hingga kini mencapai keberhasilan akan unit usahanya serta telah dapat menciptakan prestasi melalui produk yang telah diciptakan walaupun sempat mengalami vakum selama 2 tahun. Pengawasan, pengawasan yang dilakukan secara berkala namun tidak secara menyeluruh pada tiap unit usaha dikarenakan unit usaha wisata tidak selalu kedatangan wisatawan. Namun untuk pengawasan keuangan dan hal yang terkait dalam BUMDes berlangsung dengan baik. Penatausahaan dan pelaporan, pada tahapan ini BUMDes membuat laporan per triwulan yang dilakukan oleh bendahara BUMDes. Laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangan selalu ada pada akhir periode saat pembagian SHU. Rapat pelaporan pertanggungjawaban ini dihadiri seluruh elemen yang terlibat dalam BUMDes. Dalam peningkatan PADes, BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa mulai dari tahun 2020-saat ini. Pendapatan Asli Desa berasal dari SHU BUMDes dimana PADes mendapat 30% dari total SHU BUMDes. Dalam kontribusi terkait Penguatan Ekonomi Desa, BUMDes Ngingas Makmur Abadi telah berkontribusi dalam memperkuat perekonomian desa dengan memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PADes, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk membuka lapangan pekerjaan serta menyerap IKM yang ada sebagai pemasok dalam sistem produksi mesin.

BIBLIOGRAFI

- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Bumdes Sistem Akuntansi BUMDes Berbasis Web. *Owner*, 4(1), 282. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.195>
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198–214. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i3.634>
- Ihsan, N. A. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 4, 221–230.
- Junaidi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Tjetjep Rohindi Rohidi, Ed.; 3rd ed.). Sage Publications.
- Natika, L., & Septianti, L. P. (2023). Peran BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Desa Sebagai Penguatan Wisata Desa dan Perekonomian Desa di Desa Cibuluh Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 2(2), 563–570.
- Prawitno, A. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasabuddin*, 5(2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>
- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal. UNPAR PRESS*, 1, 129.
- Rahmania, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kebaron Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Anterior Jurnal*, 21(2), 49–57. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i2.3241>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Sofian, A. (2021). Strategi Tata Kelola BUMDes dalam Upaya Menunjang Ekonomi Masyarakat di Desa

- Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 302–314. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3864>
- Sudrajat, D., Syakdiah, & Suwarjo. (2022). PERAN BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (Jmpkp)*, 2(2).
- Suleman, A., Revida, E., & dkk. (2020). *Bumdes Menuju Optimalisasi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen* (B. S. Fatmawati, Ed.; Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Zandri, L. P., Putri, N. D. N., & Fahmi, R. A. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama. *Working Paper Keuangan Publik Islam*, 1(9).

Copyright holder:

Rentaulina Putri, Munari (2023)

First publication right:

ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik